

PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, PENAGIHAN PAJAK DAN KEPATUHAN WP TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KOTA BATAM

Selly Margaretta Manurung¹, Haposan Banjarnahor²

¹Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Universitas Putera Batam

²Dosen Program Studi Akuntansi, Universitas Putera Batam

email : pb150810163@upbatam.ac.id

ABSTRACT

Tax is the greatest income source and revenue in financing development of Indonesia. Optimizing tax receipts cannot be relied upon by the roles of the Director General of Taxes or tax officials, but also the active role of taxpayers. The study aims to discover empirical evidence of the impact of tax audits, tax collections and taxpayer compliance on tax revenue. 100 respondents were involved in this study as sample. Primary data used in the study obtained by conducting a survey to respondents with questionnaires distribution. The data collected in this study is multiple linear regression analysis with the help of SPSS. The output indicates that tax audits, tax collections and taxpayer compliance simultaneously impact on tax revenue. Tax audits has no impact on tax revenue. Tax collection has impact on tax revenue. Taxpayer compliance has impact on tax revenue.

Keywords: *Tax Audits, Tax Collection, Taxpayer Compliance, and Tax Revenue*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar di Indonesia. Sumber penerimaan tersebut berasal dari pajak pusat atau pajak daerah. Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak tiap tahunnya agar program pemerintah bisa selalu berjalan dan mampu menyejahterakan rakyat. Pajak dialokasikan untuk menanggung pengeluaran rutin negara juga pengeluaran pembangunan. Untuk menggerakkan pembangunan negara butuh kucuran finansial yang besar sehingga pemerintah melalui pajak untuk mendapatkan sumber dana tersebut. Tentunya sangat membutuhkan sokongan semua pihak agar selalu menaati kewajiban pajaknya sehingga penerimaan pajak negara selalu bertambah.

Sebenarnya, potensi Indonesia dalam menyejahterakan bangsanya melalui

pemanfaatan pajak sangatlah besar. Akan tetapi perpajakan dengan segala problematikanya dari mulai birokrasi hingga pengelolaan sumber dananya membangun citra negatif bagi keberlangsungan pembangunan dan memberikan dampak negatif pada sikap warga negara terkait ketaatan atas pajak.

Indonesia ialah negara yang menganut *self assesement systems* yang dapat memberi kebebasan kepada wajib pajak dengan melapor serta membayar pajaknya, maka sikap patuh terhadap pajak sangat dibutuhkan. Namun ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya bisa berkembang jika tidak ada sikap tegas dari pemerintah. Dalam hal ini, DJP akan mengawasi jalannya kepatuhan wajib pajak serta memberikan sanksi pajak secara tegas sehingga dengan begitu wajib pajak akan patuh membayarkan pajaknya. Penerapan tarif yang diatur dalam undang-undang juga dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak guna membayar pajaknya.

Agar target pajak bisa selalu terpenuhi, diperlukannya sikap patuh wajib pajak (WP). Karena seluruh pengelolaan pajak ialah tugas pemerintah, pemerintah wajib membuat kebijakan yang bisa mengoptimalkan penerimaan negara melalui pengaturan kebijakan fiskal. Pemeriksaan pajak dilakukan supaya WP yang tidak patuh bisa jera dan tak berbuat curang di masa mendatang. Untuk mengetahui kepatuhan WP perlu dilakukan pemeriksaan. Bilamana terbukti ada pelanggaran, sanksi seperti denda atau bunga bisa diterapkan.

Melalui DJP dapat diterbitkan surat ketetapan pajak yakni *official assessment systems* sebagai produk hukum terkait pemeriksaan pajak yang memuat informasi dasar-dasar koreksi pajak, nilai pajak serta pajak yang terutang. Pemeriksaan dapat dilaksanakan DJP melalui unit pelaksana yaitu fungsional pemeriksa pajak baik yang berada di kantor pelayanan, kantor wilayah, maupun kantor pusat. Dalam upaya memastikan penerimaan pajak selalu bertambah, perlu diupayakan penagihan secara aktif pada WP.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Pajak

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H menyatakan bahwa "Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum."

Prof. Dr. P. J. A. Andriani yang sudah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo dalam buku Waluyo (2013), mendefinisikan pajak sebagai iuran wajib kepada negara (bersifat memaksa) yang terutang oleh yang wajib membayarkannya berdasarkan aturan perpajakan, tanpa mendapatkan prestasi kembali, secara langsung bida ditunjukk serta berguna dalam membiayai seluruh pengeluaran umums sehubungan dengan

tugas negara yang menjalankan pemerintahan.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, maka bisa dibuat kesimpulan yakni ciri-ciri yang ada pada pengetian pajak itu sendiri, yaitu:

1. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah daerah ataupun pusat.
2. Pajak dipungut menurut UU dan peraturan pelaksanaannya yang yang bersifat memaksa.
3. Pajak tidak hanya mempunyai fungsi *budgetair*, tetapi ada pula fungsi mengatur.
4. Pajak ditujukan untuk semua pengeluaran yang dijalankan oleh pemerintah, yang jika pemasukannya masih ada surplus maka akan dipakai guna membiayai *public investment*.
5. Dalam melakukan pembayaran pajak tidak bisa ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

Penerimaan Pajak

Kemandirian pembiayaan pemerintah ditentukan oleh penerimaan pajak yang selalu bertambah. Pajak ialah penerimaan negara yang paling baik potensinya dari kaca mata ekonomi, dikarenakan pajak menyumbang kontribusi atas pembiayaan sarana prasarana publik yang meliputi semua sektor kehidupan bernegara.

Mayoritas WP kurang berkenan jika diharuskan menanggung biaya untuk bantuan yang diterimanya terkait pengisian Surat Pemberitahuan yang sesuai, komplit, dan jelas dikarenakan rumitnya ketentuan perpajakan.

Dalam hal ini, peranan pemerintah dari sektor perpajakan sangatlah penting guna mendukung penerimaan negara karena usahanya yang merangsang dan membimbing pembangunan ekonomi dan sosial untuk mencapai tingkat penerimaan pajak yang paling optimal, maka diperlukan kesadaran pada semua lapisan masyarakat terhadap pentingnya pajak bagi kehidupan bernegara serta berbangsa.

DJP menjadi salah satu institusi pemerintah di bawah naungan

Kementerian Keuangan yang menjalankan tugas guna memberikan pengamanan dan melindungi penerimaan pajak negara dan selalu dituntut supaya bisa mencapai target penerimaan pajak yang selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun ditengah perubahan tantangan yang ada dalam kehidupan ekonomi ataupun social di masyarakat saat ini.

Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan menurut UU Nomor 28 2007 didefinisikan: “serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Yang dijadikan sebagai objeknya adalah aspek hukum atau ketentuan material dari Surat Pemberitahuan WP.

Dari definisi bisa ditarik kesimpulan yakni pemeriksaan pajak ialah rangkaian aktivitas yang dilaksanahn oleh pihak fiskus yang diawali dengan mencari, mengumpulkan, mengolah keterangan dan data terkait serta melakukan pengawasan pada *self assesement system* yang bertujuan guna menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang dimilikinya menurut ketentuan aturan pajak.

Penagihan Pajak

Sari (2013) memberikan definisi penagihan pajak sebagai seperangkat aktivitas yang membuat WP membayar utang pajaknya melalui sebuah teguran, peringatan, penagihan mendadak bahkan melalui penerbitan Surat Paksa, pengusulan pencegahan, penyitaan, penyanderaan, dan penjualan barang sitaan. DJP memiliki wewenang untuk menagih pajak bilamana pajak yang terutang belum dibayarkan oleh WP dalam waktu yang ditentukan peraturan perpajakan.

Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan dalam rangka untuk mengurangi kecurangan yang dilakukan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya, maka perlu dilakukannya metode penagihan pajak dengan menggunakan sistem pengawasan yang baik supaya bisa mencapai tujuan yang diharapkan.

Kepatuhan WP

Chaizi Nasucha (dalam Rahayu, 2013) mendefinisikan kepatuhan WP meliputi kepatuhan saat mendaftarkan diri, kepatuhan penyetoran kembali SPT, kepatuhan kalkulasi dan pelunasan pajak terhutang, dan kepatuhan pelunasan tunggakan. Gunadi (1997) mengartikan kepatuhan pajak sebagai kesediaan WP dalam pemenuhan kewajiban pajaknya tanpa diperlukannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, bahkan ancaman serta pemberian sanksi hukum atau administratif. Sehingga simpulan dari definisi tersebut yakni kepatuhan WP ialah perilaku yang sadar dari WP untuk mematuhi dan memenuhi semua kewajiban pajaknya sesuai peraturan perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak terbagi atas 2 jenis (Rahayu, 2013) yakni:

1. Kepatuhan Formal

Yakni kondisi wajib pajak dalam pemenuhan kewajibannya secara formal berdasarkan ketetapan aturan perpajakan.

2. Kepatuhan Material

Yakni kondisi wajib pajak secara substantif guna memenuhi seluruh ketetapan material perpajakannya berdasarkan aturan perpajakan.

Penelitian Terdahulu

Muhammad (2015) dalam kajiannya membuktikan bahwa *Tax Audits* dan *Taxpayer Compliance* tak memengaruhi *Tax Revenue*, namun *Tax Collection* berpengaruh positif pada *Tax Revenue*. Yuslam (2015) dalam kajiannya menyimpulkan hasil yang berbeda bahwa *Tax Audits* dan *Tax Collection* memengaruhi Efektivitas Penerimaan Pajak secara positif.

Hipotesis Penelitian

Mengacu pada pemaparan diatas, diperoleh hipotesa penelitian diantaranya:

- H1 : Pemeriksaan pajak memiliki dampak positif pada penerimaan pajak.
- H2 : Penagihan pajak dapat mempengaruhi penerimaan pajak.
- H3 : Kepatuhan WP berdampak pada penerimaan pajak.
- H4 : Pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan kepatuhan WP secara bersama-sama memberikan dampak pada penerimaan pajak.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yakni upaya dari pengkaji dalam membuktikan secara akurat terkait pertanyaan penelitian melalui seperangkat aktivitas secara sistematis. Kajian ini mempergunakan metode kuantitatif yang didefinisikan sebagai metode penelitian yang dipergunakan untuk mengkaji sampel atau populasi, penghimpunan datanya mempergunakan instrumen kajian, analisa data secara kuantitatif atau statistik, yang bertujuan mengetes hipotesa yang ditetapkan.

Penelitian ini mempergunakan metode penelitian kuantitatif dengan penelitian survey. Menurut (Prof.Dr. Sugiyono, n.d.), metode penelitian kuantitatif yaitu metode dengan tujuan guna mengindikasi hubungan antar setiap variable.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Rumus 3.1
Rumus
Slovin

Keterangan:

n = Ukuran sampel;

N = Ukuran Populasi

e = % error yang ditoleransi.

Operasional Variabel

Pengukuran variabel mempergunakan angka dan analisa data melalui prosedur statistika. Kajian ini termasuk survei dikarenakan penghimpunan sampel dari populasinya melalui penyebaran kuesioner pada responden.

Jenis data yang dipergunakan ialah data primer dan data sekunder. Data primer dihimpun dari distribusi kuesioiner sedangkan data sekunder dari KPP Pratama Batam Utara terkait jumlah WP terdaftar wajib lapor SPT.

Populasi

Sugitono (2014:80) mengartikan populasi ialah area umum atau ruang yang meliputi sebuah obyek atau subyek dimana bercirikan khusus yang ditetapkan oleh pengkaji untuk dimengerti dan setelahnya diberikan kesimpulan. Populasi kajian ini ialah 83.506 WP orang pribadi terdaftar di KPP Pratama Batam Utara.

Sampel

Sampel ialah pecahan dari populasi yang memiliki ciri tertentu. Dalam menetapkan sampel yang akan dipergunakan pada penelitian ini, yaitu ada pada bagian teknik yang dipergunakan. Pada dasarnya teknik sampling terbagi atas 2 kelompok yakni *non-probability sampling* dan *probability sampling* (Prof.Dr. Sugiyono, n.d.).

Sampel pada kajian ini diukur dengan rumus *Slovin* dengan *error rate* sebesar 10%. Berikut rumusnya:

Sehingga didapatkan kalkulasinya sebagai berikut:

$$n = \frac{83.506}{1 + 83.506.0,1^2}$$

$$n = \frac{83.506}{1 + 83.506.0,01}$$

$$n = \frac{83.506}{836}$$

$n = 99,88$ di bulatkan menjadi 100

Itu artinya diperoleh sampel jumlahnya 100 WP dari populasi sejumlah 83.506 yang mana *error rate*-nya 10%.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini mempergunakan 2 sumber data yakni data primer yang didapatkan dari angket yang dibagikan kepada responden dan data sekunder yang didapatkan dari KPP Pratama Batam Utara mengenai jumlah WPOP yang terdaftar sebagai wajib lapor SPT.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu kuesioner. Kuesioner yang dibagikan meliputi serangkaian pernyataan tentang permasalahan terkait objek penelitian. Dalam hal ini, kuesioner disebarkan kepada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Batam Utara. Kuesioner tersebut disertai dengan petunjuk pengisiannya agar mempermudah responden guna menjawabnya.

Metode Analisis Data

Analisa data ialah aktivitas yang dilakukan setelah data dihimpun dari responden. Dalam analisa datam pengkaji melakukan pengelompokkan data dan menabulasikan data mengacu pada variabel dan jenis respondennya. Kemudian menyajikan data, melaksanakan kalkulasi untuk menjawab rumusan masalah, dan melaksanakan kalkulasi untuk mengetes hipotesa yang ditetapkan (Sugiyono, 2014:147). Kajian ini mempergunakan statistik deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data pada kajian ini dihimpun melalui distribusi kuesioner ke WPOP yang termasuk wajib lapor SPT Tahunan di KPP Pratama Batam Utara yang berjumlah seratus responden dan tingkat pengembalian ialah 100%. Kuesioner yang didistribusikan memuat data responden. Berikut ialah tabel distribusi kuesioner:

Tabel 1. Distribusi Kuesioner Penelitian

Keterangan	Jumlah Kuesioner
Jumlah kuesioner yang dibagikan	1
Kuesioner yang kembali	0
Kuesioner yang tidak kembali	1
Sampel akhir pengamatan	0
	0

1
0
0

Sumber: Data diolah sendiri (2020)

Hasil Pembahasan

Hasil Uji Normalitas

Pengujian ini bertujuan mengecek distribusi nilai residu dari model regresi. Normal tidaknya distribusi model regresi pada kajian ini ditentukan dari hasil Uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Berikut ini hasilnya:

Tabel 2 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov Test
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.31033182
Most Extreme Differences	Absolute	.159
	Positive	.060
	Negative	-.159
Test Statistic		.159
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS (2020)

Hasil Uji Multikolinieritas

Pengujian ini bertujuan mengecek ada tidaknya keterkaitan antar *independent*

variable. Penilaian uji ini dilihat dari nilai *tolerance* (melebihi 0,1) dan nilai VIF (tak melebihi 10).

Tabel 4.20 Hasil Uji Multikolinieritas

		Unstandardized Coefficients ^a		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
Model		B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF
1	(Constant)	2.909	1.256			
	Pemeriksaan Pajak	-.032	.032	-.088	.537	1.862
	Penagihan Pajak	.307	.073	.392	.484	2.068
	Kepatuhan WP	.425	.067	.528	.613	1.631

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Sumber: Data Hasil Pengolahan (2020)

Berlandaskan informasi tersebut, kesimpulannya ialah tak terjadi Multikolinieritas, dikarenakan nilai *Tolerance* $0,537 > 0,1$ dan nilai VIF $1,862 < 10$, $0,484 > 0,1$ dan nilai VIF $2,068 < 10$, dan $0,613 > 0,1$ serta nilai VIF $1,631 < 10$.

Hasil Uji t (*t-test*)

Pengujian ini dipergunakan untuk memperoleh informasi apakah terdapat keterkaitan antarvariabel. *Independent variable* digolongkan memengaruhi *dependent variable* bilamana nilai sig.-nya tak melebihi 0,05, yang berarti hipotesis diterima, dan sebaliknya. T-table pada kajian ini ialah 1,984. Dibawah ini ialah hasil *t-test* mempergunakan SPSS 22,

Tabel 3 Hasil Uji t

Model	Coefficients ^a		Standardized Coefficients		
	Unstandardized Coefficients	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	2.909	1.256		2.315	.023
Pemeriksaan Pajak	-.032	.032	-.088	-.984	.327
Penagihan Pajak	.307	.073	.392	4.185	.000
Kepatuhan WP	.425	.067	.528	6.340	.000

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Sumber: Data Hasil Pengolahan (2020)

Mengacu pada tabel tersebut, pemeriksaan pajak tak memengaruhi penerimaan pajak dikarenakan nilai sig.-nya yang sebesar 0,327 melebihi 0,05 serta nilai t hitungnya tak melebihi nilai t tabel sebesar 1,984, kesimpulannya hipotesa ke-1 (H1) tak diterima. Selanjutnya, nilai sig. Variabel penagihan pajak yang sebesar 0,00 tak melebihi 0,005 serta nilai tabelnya yang bernilai 4,185 melebihi 1,966, artinya hipotesa ke-2 (H2) diterima. Kesimpulannya ialah penagihan pajak memberikan dampak pada penerimaan pajak. Kemudian, nilai

Hasil Uji F (*F-Test*)

Uji ini melihat apakah nilai sig. Model regresi tak melebihi 0,05 yang berarti *independent variable* dipengaruhi oleh *dependent variable* yang mana

sig. Variabel kepatuhan pajak sebesar 0,00 tak melebihi 0,05 serta nilai t-nya sebesar 6,340 melebihi 1,966, artinya hipotesa (H3) ke-3 diterima. Sehingga dapat dikatakan kepatuhan WP memengaruhi signifikan pada penerimaan pajak.

Dari analisa tersebut dapat diberikan simpulan bahwa penagihan pajak dan kepatuhan WP memengaruhi penerimaan pajak, sebaliknya, pemeriksaan pajak tak berdampak pada penerimaan pajak.

Berarti H0 tak diterima dan Ha diterima. Nilai f tabel ialah 3,090. Analisis ini didapatkan dari dipergunakannya SPSS 22.

Tabel 4 Hasil Uji F

Model	SOQ	Df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regresion	246.610	3	82.203	46.426	.000 ^b
	Residual	169.980	96	1.771		
	Total	416.590	99			

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

b. Predictors: (Constant), Kepatuhan WP, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak

Sumber: Data Hasil Pengolahan (2020)

Dari informasi tabel, diketahui F hitung sebesar 46,426 melebihi F tabel sebesar 3,090 serta nilai sig-nya tak melebihi 0,05 atau senilai 0,00. Oleh karenanya, Ha diterima yang berarti ketiga variabel independen secara bersamaan memengaruhi penerimaan pajak. Ketiga *independent variable* tersebut ialah pemeriksaan pajak, kepatuhan WP, dan penagihan pajak.

Pembahasan

Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Mengacu pada *t-test*, pemeriksaan pajak tak berdampak pada penerimaan pajak, artinya H1 tak diterima. Hasil kajian ini sepadan dengan kajian (Arifin, 2018) yang menyimpulkan bahwa sosialisasi dan pemeriksaan perpajakan memengaruhi penerimaan pajak secara signifikan.

Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Mengacu pada *t-test*, penagihan pajak memberikan dampak *positive significant* pada penerimaan pajak, berarti H2 diterima. Itu artinya, makin baik penagihan pajaknya, makin baik tinggi penerimaan pajak di KPP Pratama Batam Utara. Hasil kajian ini sependapat dengan kajian Maulida (2017) yang membuktikan bahwa penagihan pajak memengaruhi positif dan signifikan pada penerimaan pajak.

Pengaruh Kepatuhan WP Terhadap Penerimaan Pajak

Mengacu pada *t-test*, kepatuhan WP memengaruhi secara positif pada penerimaan pajak, berarti H3 diterima. Sehingga makin baik kepatuhan WP, makin tinggi penerimaan pajak di KPP Pratama Batam Utara. Setiawati (2017) juga memperoleh hasil yang sama dalam kajiannya pada KPP Pratama Padang.

Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Kepatuhan WP terhadap Penerimaan Pajak

Mengacu pada *f-test*, pemeriksaan pajak, penagihan pajak serta kepatuhan WP bersamaan memengaruhi penerimaan pajak. Pelaksanaan pemeriksaan terbukti menurunkan penerimaan pajak pada kajian ini. Dikarenakan WP merasa terganggu dengan adanya pemeriksaan pajak. Pemahaman terkait esensi pajak untuk pembangunan negara sangat memengaruhi niat WP dalam memenuhi kewajibannya. Selain itu pemberian informasi atau segala hal terkait hukum dan sanksi perpajakan mampu dipergunakan dalam upaya membuat tertib WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Diselenggarakannya penagihan pajak oleh DJP bertujuan untuk menyebarkan informasi terkait diterapkannya sanksi perpajakan yang bisa menambah kepatuhan WP. Makin sering digiatkannya kegiatan tersebut, makin bertambah pula kepatuhan WP, atau pun sebaliknya. Sehingga penerimaan pajak juga akan turut berpengaruh.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Mengacu pada hasil pengolahan data serta uji hipotesa, didapatkan simpulan diantaranya :

1. Pemeriksaan Pajak dengan terpisah tak memengaruhi secara signifikan pada Penerimaan Pajak. Ini dibuktikan dengan nilai signifikansi Pemeriksaan Pajak yaitu $0,327 > 0,05$ maka bisa ditarik kesimpulan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan pada Penerimaan Pajak. Dengan demikian hipotesis pertama (H1) tidak bisa diterima atau ditolak.
2. Penagihan pajak memengaruhi signifikan pada penerimaan pajak. Ini dibuktikan dari nilai signifikansi Penagihan Pajak $0,000 < 0,05$, maka bisa ditarik kesimpulannya yaitu Penagihan Pajak berpengaruh signifikan pada Penerimaan Pajak. Sehingga hipotesis kedua (H2) bisa diterima.
3. Kepatuhan WP memengaruhi signifikan pada penerimaan pajak. Ini dibuktikan dari nilai signifikansi Kepatuhan Pajak $0,000 < 0,05$ maka bisa ditarik kesimpulannya Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh signifikan pada Penerimaan Pajak. Dengan demikian hipotesis ketiga (H3) bisa diterima.
4. Adanya dampak signifikan dari pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan kepatuhan WP secara bersama-sama pada penerimaan pajak. Ini dibuktikan dari nilai signifikansi F yakni $0,000 < 0,5$. Maka bisa ditarik kesimpulan Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh

signifikan pada Penerimaan Pajak sehingga hipotesis keempat (H4) bisa diterima.

Saran

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan yakni:

1. KPP Pratama Batam Utara harus lebih aktif dalam memberi informasi kepada wajib pajak guna ikut terlibat dalam sosialisasi, dan upaya yang dilaksanakan dalam sosialisasi yang berbentuk penjelasan dan penyuluhan kepada masyarakat yang menjadi wajib pajak dapat dimaksimalkan serta lebih intensif.
2. KPP Pratama Batam Utara diharapkan bisa menyelenggarakan pemberlakuan sanksi pajak berdasarkan peraturan pajak yang berlaku, dengan tegas memberlakukan setiap sanksi supaya wajib pajak taat dalam menyampaikan ataupun melaporkan pajaknya.
3. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan supaya melaksanakan penelitian lebih mendalam tentang sosialisasi perpajakan serta sanksi perpajakan terhadap kepatuhan melaporkan SPT Tahunan WPOP menggunakan populasi yang lebih banyak lagi serta menambahkan variabel lainnya misalnya sistem perpajakan, pemahaman perpajakan, tarif pajak, serta kualitas pelayanan guna bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak dimasa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrina Setiawati. (2017). Pengaruh Kepatuhan WP, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Kegiatan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Peningkatan Penerimaan PPh Badan (Studi Empiris pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan, Volume 4 N.*

- Arfaningsi Muhammad, S. (2015). "Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Kepatuhan WP Terhadap Penerimaan Pajak (STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA RABA BIMA TAHUN 2012-2015)," 2, No.1.
- Arifin, S. B. (2018). PENGARUH TAX AMNESTY, KEPATUHAN WP DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA MEDAN POLONIA. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, Volume 18. <https://doi.org/https://doi.org/10.30596/jrab.v18i2.4817>
- Cut Inayatul Maulida. (2017). PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM, PEMERIKSAAN PAJAK, DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA KPP PRATAMA BANDA ACEH, Volume 2 N.
- Gunadi, D. M. S. (1997). *Akuntansi Pajak*. (P. G. W. Indonesia, Ed.). Jakarta.
- Prof.Dr. Sugiyono. (n.d.). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. (Alfabeta, Ed.). Bandung.
- Prof.Dr. Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Rahayu, S. K. (2013). *Perpajakan Indonesia : Konsep & Aspek Formal*. (Graha Ilmu, Ed.). Yogyakarta.
- Sari, D. (2013). "Konsep Dasar Perpajakan." (P. R. Aditama, Ed.). Bandung.
- Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia*. (E. Salemba, Ed.). Jakarta.
- Yuslam, R. (2015). PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK (Studi Kasus Pada KPP Pratama Surakarta).